BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.[1]

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya aspek rohani saja, namun manusia juga membutuhkan kepentingan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya, dan alam sekitarnya.

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab (المعا ملة) yang artinya adalah semua syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual-beli, tukar menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, dan lain-lainnya.[2]

Muamalah adalah hubungan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Termasuk dalam masalah ini , antara lain

---

[1] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Dalam Pasar Modal Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

[2] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i, (edisi lengkap) Buku 2:Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Cet.II (Bandung: Pustaka Bandung, 2007), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukar-menukar, jual-beli, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Melakukan kegiatan ini merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Dalam prespektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah.[3] Dengan kegiatan itu manusia memperoleh rizki, dan dengan rizki itu ia dapat melangsungkan hidupnya. Pada zaman dahulu kala, tatkala manusia dalam alam primitif, bentuk perdagannya adalah menggunakan sistim barter.[4]"Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses ini".[5]

Walaupun pada awalnya sangat mudah dan sederhana, kemudian dalam perkembangan kebutuhan masyarakat membuat sistem barter ini menjadi sulit dan muncul banyak kekurangannya. Diantaranya adalah kesulitan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan yang mutual, perbedaan ukuran barang, jasa dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi, kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.

Dengan demikian semakin jelas bagi kita akan pentingnya uang dan fungsi uang dalam sistem ekonomi. Uang sendiri merupakan kebutuhan

---

[3] Muhammad, *Etika Bisnis Islami,* (Jakarta: Kalima Husada, 2003), 19.
[4] Farida Hasyim, *Hukum Dagang,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.
[5] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam, ,* (Bandung: Ma'arif, 1987), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang paling utama. Dengan uang kita bisa membeli segala macam keperluan, kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan eksploitasi dalam ekonomi tukar menukar. Ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter) sebagai riba *al faḍl*,[6] yang dilarang dalam agama. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan kerelaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, apabila rukun dan syarat itu terpenuhi maka sah jual beli itu[7].

Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, apabila rukun dan syarat itu terpenuhi maka sah jual beli itu. Salah satunya dalam hal pembayaran. Dalam proses bertransaksi itu sendiri dapat dilakukan dengan bermacam cara, seperti membayar dengan sistem tunai, kredit, maupun hutang.

Sekarang ini dalam masyarakat akan terlihat berbagai macam jenis uang yang beredar sejak dulu sampai sekarang, uang itu sendiri berdasarkan kebutuhan perdagangan perekonomian modern uang dibagi dalam dua jenis :

---

[6] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* 84.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4,* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Uang Cartal, adalah uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari, dan uang ini terbuat dari kertas dan logam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
2. Uang Giral, adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang terbuat dari kertas yang berisi perintah pembayaran, seperti cek dan bilyet giro.

Berbagai perkembangan yang menyangkut kegiatan ekonomi dewasa ini. Di dalam masyarakat terdapat suatu fenomena, yakni tidak hanya uang yang dipakai untuk alat pembayaran, melainkan cek yang dipakai alat pembayaran. Seperti yang terjadi di toko sepatu di Mojokerto, ada transaksi jual beli sepatu menggunakan alat bayar cek. Hal ini dilakukan karena lebih praktis dan aman, seumpama ingin melakukan transaksi dengan nominal besar tidak perlu harus membawa uang banyak, dimana saat ini marak sekali kejahatan perampokan. Karena dengan adanya cek sebagai alat pembayaran, maka tidak akan repot untuk menghitung uang.

Praktik pembayaran dalam jual beli bahan sepatu ini dimanfaatkan oleh pihak toko sepatu, karena pihak toko sepatu menerapkan adanya sistem ditiadakannya pengembalian sisa kelebihan dari nominal yang diberikan. Dengan kata lain, apabila nilai total belanja yang dibeli lebih kecil dari pada nominal yang tertulis pada cek, maka selisih tersebut tidak akan dikembalikan baik pada saat transaksi maupun pada saat cek itu cair. Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pembeli ingin memperoleh kembaliannya maka harus dengan cara berbelanja lagi dengan jumlah nominal yang tersisa dan apabila tidak dibelanjakan uangnya akan hangus.

Dalam transaksi jual beli dalam Islam tidak diperkenankan melakukan transaksi yang merugikan salah satu pihak, kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus didasari kerelaan. Jika salah satu pihak merasa dirugikan maka transaksi tersebut tidak sah. Seharusnya kegiatan berbisnis dilakukan berdasarkan asas saling rela dan bebas melakukannya, tanpa adanya penekanan dari masing-masing pelaku bisnis yang terlibat, dan kegiatan berbisnis harus dilakukan secara adil dan seimbang.

Allah SWT berfirman dalam al-Quran surah an-Nisa ayat (29):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[8]

Dan Allah SWT juga berfirman dalam al-Quran surah al-Hadid ayat (25):

[8] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pundi Aksara, 2007), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ
وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.[9]

Dan Allah SWT juga berfirman dalam al-Qurān surah al-Maidah (5) ayat (2) :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا
ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

[9] Ibid, 904

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dan ada sebuah hadith yang diriwayatkan al-Bazzar dan al-Hakim :

ŋƀ Ljä LjŌ ŇĀ ł è Ł ţ ƋŶ Ł è Ł ş Ňȼ ŃƵ LjŶ
Ȼ)ä Ł ţ ƋŃ ş ł À ŃG Ł ŋ L·J ƆLJŃƵĀŁ ąę ƋŁŌĒ ƋŁŌƵŁĭşù L
ţ ő Ā Σ ä ş ø ä Â G

Artinya:
"Sesungguhnya Nabi pernah ditanya"Mata pencaharian apa yang paling baik? Jawab Nabi, "Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih". (HR. Ahmad).[10]

Dari masalah yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis ingin memberikan gambaran yang jelas tentang hukum pembayaran dengan cek lebih.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang muncul, diantaranya adalah :

1. Praktik pembayaran dengan cek lebih yang terjadi di toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto

[10] Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad al Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz IV,* (Beirut, Dār Al Fikr,tt), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad yang digunakan dalam jual beli sepatu dengan cek lebih di toko sepatu tersebut
3. Latar belakang cek dijadikan alat pembayaran
4. Keuntungan bertransaksi menggunakan cek dalam jual beli sepatu di toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto
5. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran dengan cek lebih di toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah fokus pada pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Praktik pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto
2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu di Mojokerto

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.[11]

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang spesifik mengkaji tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembayaran dengan Cek Lebih. Namun ada beberapa hasil penelitian mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang pandangan tokoh agama terhadap jual beli giro, diantaranya adalah skirpsi Iflahah Alfi[12] dengan judul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum Islam" ,

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, pengusaha yang memiliki giro menjual gironya kepada para pemilik modal karena faktor

[11] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah, 2014), 8.
[12] Iflahah Alfi, "*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum Islam,* (Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan ekonomi agar bisa membeli bahan baku pembuatan sandal sehingga mereka bisa terus memproduksi. Dalam pelaksanaan jual beli giro para penjual datang secara langsung ke rumah pemilik modal untuk menjual giro mereka, setelah terjadi kesepakatan tentang harga si pemilik modal lalu memberikan uang tunai kepada penjual giro tersebut.

Pandangan tokoh agama setempat tentang pelaksanaan jual beli giro terdapat perbedaan pendapat yakni, ada yang membolehkan dengan alasan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli dan faktor kebiasaan yang disebabkan kebutuhan ekonomi dan ada yang tidak membolehkan karena dalam pelaksanaannya transaksi tersebut terdapat pihak yang dirugikan yakni penjual karena adanya potongan 5% pada giro perbulannya dan itu termasuk riba yang haram hukumnya.

Penelitian selanjutnya adalah skirpsi Anik Purwati Ningsih[13] yang mengkaji tentang jual beli via kartu kredit dan proses penyelesaian pihak Giant Hyper Market Surabaya dalam menangani kesalahan-kesalahan pada kartu kredit, penulis berpendapat bahwa menurut prespektif hukum Islam dan hukum perbankan aplikasi tersebut diperbolehkan (sah), karena aplikasi tersebut banyak mendatangkan keuntungan dari pada kepada masing-masing pihak yang terlibat didalamnya. Begitu juga proses penyelesaian tersebut

[13] Anik Purwati Ningsih, "*Aplikasi Jual Beli dengan Kartu Kredit di Giant Hyper Market Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perbankan*", (Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan karena lebih mengedepankan perdamaian.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi Lailatul Mafrudhoh[14] dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu dengan Cek Mundur di Sidoarjo", Hasil penelitian menjelaskan tentang tambahan harga pada jual beli sepatu yang dibayar secara tangguh, dan penulis berpendapat bahwa tambahan tersebut bukan termasuk kategori jual beli dua harga yg terlarang sebab tambahan harga tersebut dikarenakan adanya tenggang waktu dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari tiga penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa dari segi tema penelitian ada kesamaan, pada penelitian yang pertama terdapat kesamaan tentang jual beli, akan tetapi ada perbedaan dalam segi obyek jual belinya. Pada peneliti yang pertama obyek jual belinya adalah giro yang seharusnya sebagai alat pembayaran. Namun, penelitian yang dilakukan penulis adalah sepatu sebagai obyek jual beli dan cek sebagai alat pembayaran.

Namun pada hakikatnya penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang pertama sangatlah berbeda, penelitian ini membahas tentang pembayaran dengan cek, yakni cek digunakan sebagai alat pembayaran,

[14] Lailatul Mafrudhoh, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu dengan Cek Mundur di Sidoarjo"* (Skripsi padaJurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan penelitian pertama giro yang merupakan alat pengganti uang untuk pembayaran dijadikan obyek jual beli.

Sedangkan dalam penelitian yang kedua terdapat kesamaan pada segi tema, namun ada perbedaan dalam alat pembayaran jual beli. Peneliti kedua alat pembayarannya adalah menggunakan kartu kredit. Namun, penelitian yang dilakukan penulis adalah cek sebagai alat untuk pembayaran.

Sedangkan dalam penelitian yang ketiga terdapat kesamaan pada segi tema, dan ada kesamaan dalam alat pembayaran , yakni menggunakan cek. Namun pada hakikatnya penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang ketiga sangatlah berbeda, penelitian ini membahas tentang pembayaran dengan cek lebih, sedangakan penelitian ketiga tentang pembayaran dengan cek mundur.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis Pembayaran Dengan Cek Lebih pada Toko Sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto dengan memandang dari segi hukum Islam. Jadi penelitian ini bukanlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada rumusan masalah. Tujuan penelitian antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek :

1. Secara teoritis

   Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dan menambah pengetahuan tentang hukum Islam.

2. Secara praktis

   Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku yang menjalankan transaksi jual beli dengan menggunakan cek sebagaimana yang dijalankannya dan menerapkan aturan-aturan yang jelas yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip bermuamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Pembayaran dengan Cek Lebih pada Toko Sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto" Maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan hukum jual beli yang berdasarkan atas *al-Qur'ān* dan *Hadith* , pendapat para ulama fiqih.

Pembayaran dengan cek lebih : Transaksi jual beli dengan menggunakan cek sebagai alat bayar. Dan nilai nominal yang tertera pada cek lebih besar dari nominal belanja.[15]

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya[16] terhadap pelaksanaan pembayaran dengan cek yang dilakukan oleh toko bahan sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

---

[15] Hardi, *Wawancara*, 8, april 2014.
[16]Mardalis, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah yaitu tentang pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto. Data yang dikumpulkan adalah :

a. Data tentang praktik pembayaran dengan cek pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto.
b. Teknik dan proses pelaksanaan pembayaran dengan cek pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto.

3. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.[17] Maksud sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan orang yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan cek sebagai alat bayar (penjual dan pembeli). Serta wawancara juga dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat berkaitan

[17] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet, IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya transaksi pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data dokumen dan bahan pustaka (*literature buku*) yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya:

1. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12,* (Bandung: PT Alma'arif, 1987).
2. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i, (edisi lengkap) Buku 2:Muamalat,* Cet.II (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
3. Farida Hasyim, *Hukum Dagang,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
4. Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
5. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011).
6. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dan responden yang terdiri atas penjual dan pembeli atau dalam kata lain orang yang menjadi pelaku transaksi.[18] Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak tersruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.[19] Dengan alasan agar peneliti lebih leluasa memperluas pertanyaan, sebab bisa jadi di lapangan ditemukan fakta-fakta baru yang bisa dikembangakan.

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data dari informan secara langsung,[20] yang dimaksud sebagai informan adalah subyek yang terlibat dalam transaksi pembayaran dengan cek lebih di toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan yakni suatu penggalian data dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala atau hal yang diamati. Apa yang ditangkap tadi,

---

[18] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: format-format kuantitatif dan kualitataif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.
[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatau Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipa, 2006), 227.
[20] Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.[21] Dalam hal ini penulis akan terjun ke lapangan yakni di toko sepatu UD Rizki Jaya yang terletak di desa Surodinawan Mojokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.[22] Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa literatur, seperti kitab-kitab dan buku yang dijadikan referensi untuk menggali teori tentang jual beli menurut hukum Islam.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh[23]

[21] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.
[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik…*, 231.
[23] Soeratno, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.

c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diperoleh dari penelitian dengan menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya, sehingga di peroleh kesimpulan tertentu mengenai pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto yang akhirnya bisa diperoleh kesimpulan dan merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*[24] yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data tentang pembayaran dengan cek lebih secara jelas sesuai dengan yang diperoleh pada saat penelitian, kemudian menarik kesimpulan dan memberikan *argument* (pendapat) dengan menggunakan pola pikir *induktif* yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.

[24] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang jual beli dalam hukum Islam berdasarkan sumber-sumber pustaka yang meliputi tentang pengertian jual beli, landasan hukum jual beli rukun dan syarat jual beli, Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dan hikmah jual beli.

Bab ketiga, memuat tentang laporan hasil penelitian lapangan yang berisi tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian praktik jual beli sepatu menggunakan cek lebih pada toko UD Rizki Jaya di Mojokerto.

Bab keempat, memuat tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran dengan cek lebih pada toko sepatu UD Rizki Jaya di Mojokerto.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id